



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 192 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa almarhum Djenderal Sudirman semasa hidupnya terakhir mendjabat pangkat Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia, telah banjak sekali menjumbangkan tenaga dan djasanja Kepada Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa berhubung dengan itu ada alasan untuk memberikan hadiah sebagai tanda penghargaan atas djasa-djasa beliau, kepada Njonja Sudirman, isteri almarhum jang sah;

Mengingat : surat Dewan Pengawas Keuangan tanggal 22 September 1953 No. B 189/53/Rah.;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya jang ke 14 pada tanggal 20 Oktober 1953;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Menghadiahkan untuk dimiliki kepada

Njonja S U D I R M A N

djanda almarhum Djenderal Sudirman, semasa hidupnya mendjabat Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia, mobil :

Merk : Dodge Sedan
Model tahun : 1948
No. Polisi : AB 339
No. Mesin : DP.15-912579
No. chasis : 4932181

jang telah diserahkan kepadanya oleh Kepala Djawatan Perhubungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perhubungan di Jogjakarta dengan "surat tanda penjerahan kendaraan bermotor" tanggal 25 April 1950.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Sekretariat Dewan Menteri,
2. Kabinet Perdana Menteri,
3. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
4. Menteri Perhubungan,
5. Menteri Pertahanan,
6. Kepala Djawatan Perdjalan Negeri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 7 Nopember 1953.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

MENTERI KEUANGAN,
ttd.
SUTIKNO SLAMET.